

MAKALAH

PERBANDINGAN KONSEP NEGARA HUKUM

Oleh

**MUKTI ALI, S.H., M.H./NIP.19850127 200901 1 003
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA**

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020**

DAFTAR ISI

	Daftar Isi	2
BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang Masalah	3
	B. Rumusan Masalah	5
BAB II	PEMBAHASAN	6
	A. Negara Hukum.....	6
	1. Negara Hukum Konsep Eropa Kontinental	7
	2. Negara Hukum Konsep Anglo Saxon	10
	3. Negara Hukum Konsep Sosialis	12
	4. Negara Hukum Indonesia	14
	B. Tabel Perbandingan Konsep Negara Hukum	27
BAB III	PENUTUP	28
	A. Kesimpulan	28
	B. Saran	29
	DAFTAR PUSTAKA	30
	A. Buku	30
	B. Disertasi/Jurnal/Makalah	31
	C. Peraturan Perundang-undangan	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makalah ini akan membahas mengenai beberapa konsep tentang Negara Hukum. Untuk memahami Negara hukum secara baik, perlu mengetahui sejarah timbulnya pemikiran tentang Negara hukum. Pengertian tentang Negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu Negara ataupun ilmu kenegaraan.¹ Cita Negara hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

Buku pertama *Politeia* ditulis oleh Plato yang sangat prihatin melihat keadaan Negara yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila hormat.² *Politeia* berkisah tentang suatu Negara yang sangat ideal sesuai dengan cita-citanya, suatu Negara yang bebas dari pimpinan Negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi, supaya Negara menjadi baik maka pemimpin Negara harus diserahkan kepada filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, yang menghargai kesusilaan, berpengetahuan tinggi.

Cita Negara seperti tersebut dalam *Politeia* tidak pernah dapat dilaksanakan, karena tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Oleh karenanya dalam karya ilmiah kedua berjudul *Politicos*, Plato sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga Negara sekali lagi hanya untuk warga Negara saja, karena hukum yang dibuat manusia tentunya tidak harus berlaku bagi penguasa itu sendiri, karena penguasa disamping memiliki pengetahuan untuk memerintah juga termasuk pengetahuan membuat hukum.

¹ Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995), hal. 19.

² *Ibid*, hal.20

Dalam karya ilmiahnya yang ketiga, *Nomoi* yang dihasilkan ketika usianya sudah lanjut dan sudah banyak pengalaman, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberi perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tentang *Nomoi* kemudian dilanjutkan oleh muridnya Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM, karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah Negara ialah yang berjudul *Politica*. Dalam karyanya tersebut disamping membahas masalah kenegaraan juga meneliti dan memperbandingkan 158 konstitusi dari Negara-negara Yunani.

Menurut Prof. Mr. R. Kranenburg, Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan menurut Prof. Logemann, Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.³

Kata Negara hukum merupakan pengertian dari suatu kata majemuk, yaitu Negara dan hukum. Dalam memberikan pengertiannya setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata hukum maupun terhadap kata negara. Demikian juga halnya bobot nilai dari masing-masing unsur negara hukum. Unsur-unsur Negara hukum mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan sejarah suatu bangsa dan perkembangan masyarakatnya. Karena setiap Negara memiliki sejarah yang tidak sama, maka pengertian Negara hukum di berbagai Negara pun akan berbeda pula isi dan unsurnya.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas konsep negara hukum dari berbagai pandangan dengan judul **Perbandingan Konsep Negara Hukum.**

³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 141-145.

⁴ Azhary, *op. cit.*, hal.3.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat digambarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep Negara Hukum menurut pandangan Eropa Kontinental, Anglo Saxon, dan Sosialis?
2. Bagaimanakah relevansi konsep Negara Hukum Indonesia terhadap konsep-konsep tersebut?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Negara Hukum

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD (perubahan ketiga UUD 1945).⁵

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.⁶ Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.⁷

Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pemerintah yang memerintah dalam negara

⁵ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, (Bandung: Grafiti, 2009), hal. 125.

⁶ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4-1997), hal. 9.

⁷ J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal. 7.

bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.⁸

Berikut ini konsepsi tentang negara hukum dari berbagai pandangan yang tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman

1) Negara Hukum Konsep Eropa Kontinental

Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis, Soetanto menyatakan ada dua sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant memahami negara hukum sebagai *nachtwakker staat* atau *nachtwachterstaat* atau “negara penjaga malam” yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan hukum menurut konsep Kant disamakan negara hukum liberal.⁹

Konsep *rechstaat* menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practise in Europe and America*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur, yaitu adanya:

- 1) hak-hak asasi manusia;
- 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal sebagai Trias Politika;
- 3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van hestuur*); dan
- 4) peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hal. 106.

⁹ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁰ Miriam Budiharjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hal. 57-58.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa gagasan *rechsstaat* dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dalam perkembangannya, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap “lamban”, karena itu diganti pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechtmatig bestuur*.¹¹

Dari pemikiran tersebut di atas menurut Padmo Wahyono seperti dikutip oleh Soetanto Soepiadhy, kemudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan variant dari *rechsstaat* itu, antara lain *welvaarstaat* dan *verzogingstaat* sebagai negara kemakmuran.¹²

Unsur–unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechsstaat* maupun *Rule of law* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *Rechsstaat* maupun *Rule of law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar.

Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dijalankan berdasarkan atas hukum, atas dasar persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*). Terpusatnya kekuasaan negara pada satu tangan secara mutlak dapat menimbulkan kekuasaan raja/negara

¹¹ *Ibid.*, hal. 65.

¹² *Ibid.*, hal. 67.

menjadi absolut dan dapat menimbulkan adanya pelanggaran termasuk terhadap hak asasi manusia.

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran serta dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara pada beberapa badan atau lembaga lembaga negara lainnya. Demikian pula harapan Konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinent¹³, antara lain sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut Eropa Kontinental.¹⁴

Bagi Negara Republik Indonesia ketentuan mengenai *rechstaat* kembali dicantumkan secara tegas dalam Perubahan Ketiga Tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pada abad ke XX konsep negara hukum mengalami perkembangan, menurut Paul Scholten, dalam membahas unsur-unsur negara hukum dibedakan dibedakan tingkatan unsur-unsur negara hukum. Unsur yang dianggap penting dinamakan sebagai asas, dan unsur yang merupakan perwujudan asas tadi dinamakan aspek.

Menurut Scheltema terdapat 4 asas atau unsur utama negara hukum dan setiap unsur utama diikuti beberapa unsur turunannya, dengan gambaran unsur-unsurnya:

- a. Adanya kepastian hukum, dengan unsur turunannya:
 - 1) Asas legalitas;

¹³ Soetanto Soepiady, *Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi*, (Surabaya: SSPL Project, 2009), hal. 62.

¹⁴ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Makalah, 1998), hal. 3.

- 2) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
 - 3) Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
 - 4) Hak asasi di jamin dengan undang-undang;
 - 5) Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
- b. Asas persamaan, dengan unsur turunannya:
- 1) Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil;
 - 2) Adanya pemisahan kekuasaan.
- c. Asas demokrasi, dengan unsur turunannya:
- 1) Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga Negara;
 - 2) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 - 3) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
- d. Asas pemerintahan untuk rakyat, dengan unsur turunannya:
- 1) Hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar;
 - 2) Pemerintahan secara efektif dan efisien.

2) Negara Hukum Konsep Anglo Saxon

Sebelum timbul konsep Negara Hukum Anglo Saxon, terlebih dahulu akan dibahas tipe negara yang mendahuluinya, yaitu Negara Polisi (*Polizei Staat*). Hal tersebut perlu dikemukakan karena timbulnya pemikiran negara hukum di Barat sebagai reaksi terhadap pemerintahan raja-raja absolut yang hampir menyeluruh di Benua Eropa.¹⁵

Pengertian polisi ada 2 (dua), yaitu dalam artian negatif, yang menjaga keamanan dan ketertiban, dan dalam artian positif yaitu menyelenggarakan kemakmuran. Negara polisi adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Wujud pelaksanaannya diketahui pada masa *Acient Regiem*, dimana raja-raja di barat masih memerintah secara absolut,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 36

L'état c'est moi, negara adalah aku (raja). Hal tersebut juga tercermin dalam setiap kebijakan terkait kepentingan umum.

Kekuasaan absolut ini tidak terbatas hanya terjadi di Perancis, namun juga terjadi di Belanda, dimana rajanya Willem van Oranje dibunuh oleh rakyatnya. Keabsolutan tersebut dikarenakan peperangan dan penaklukan yang dilakukan oleh raja yang memerlukan biaya banyak, pendanaan sebagian besar merupakan partisipasi para bangsawan. Sehingga bangsawan mendapatkan konsesi untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara.

Henry of Bratton dalam pernyataannya menyebutkan bahwa terdapat pemikiran ke arah pembatasan kekuasaan absolut raja-raja di Inggris yang dalam perkembangan lebih lanjut menjadi negara monarki parlementer. Kekuasaan absolut raja-raja semuanya bersandar pada tipe negara polisi, seluruh penyelenggaraan negara berada di tangan raja atau setidaknya tidaknya diselenggarakan dengan bantuan lembaga bawahannya atas perintah raja.

Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Inggris dan Amerika Serikat, konsep *Rule of law* tersebut menurut A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction to the Law of the Constitution*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo yang ditandai dengan tiga unsur, yaitu adanya :

- 1) supremasi hukum (*supremacy of law*; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam bahwa seseorang hanya dapat dihukum kalau melanggar hukum;
- 2) kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the Law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan
- 3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.¹⁶

¹⁶ A.V. Dicey, *Introduction to the Law of the Constitution*” dalam Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hal. 58.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan yang menonjol antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, yaitu pada peradilan administrasi negara, merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada *rechtsstaat*. Sebaliknya, pada konsep *rule of law*, peradilan administrasi tidak diterapkan, karena kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada peradilan umum.

Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law*, yaitu ditegakkannya hukum yang adil dan tepat atau *just law*.¹⁷ Karena semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum, maka *ordinary court* dianggap cukup untuk mengadili semua perkara, termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Secara umum konsep negara hukum anglo saxon terdiri dari adanya supremasi hukum, persamaan dimuka hukum bagi seluruh masyarakatnya, dan konstitusi yang berdasarkan pada hak asasi manusia.

3) Negara Hukum Konsep Sosialis

Socialist Legality adalah konsep yang dianut di negara- negara komunis atau sosialis, tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo Saxon. Ada latar belakang politis dalam hubungan dengan dunia internasional, antara lain dengan penyelenggaraan *Warsawa Collegium* pada tahun 1958 yang dihadiri oleh sarjana-sarjana dari negara-negara sosialis.¹⁸

¹⁷ Padmo Wahyono, *Konsep, op.cit.*, hal. 3.

¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 91.

Socialist Legality melekat di dalam sistem sosial dan politik Uni Soviet, yang bergantung pada jaminan hak-hak politik warga negara, melindungi pekerja, perumahan, dan hak-hak serta kepentingan jasmani perorangan dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan, dan reputasi mereka. Di bawah sosialisme materi dan jaminan yuridis hak-hak sipil dan kebebasan dicampurkan, sementara undang-undangnya menetapkan kondisi-kondisi ini secara yuridis.

Dalam UUD Uni Soviet (USSR)¹⁹ terdapat sejumlah pasal yang menjamin hak-hak asasi yang disejajarkan dengan kewajiban warga negara, antara lain:

- a. Pasal 34: kedudukan yang sama di dalam hukum, tanpa perbedaan apapun bagi warga negara USSR
- b. Pasal 36: hak yang sama bagi warga negara USSR meskipun berasal dari suku dan ras yang berbeda.
- c. Pasal 39: warga negara menikmati secara penuh hak-hak serta kebebasan sosial, ekonomi, dan politik.
- d. Pasal 48: warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam pengelolaan kegiatan negara dan masyarakat di dalam pengesahan undang-undang serta kebijakan publik.
- e. Pasal 50: kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat;
- f. Pasal 52: hak untuk memeluk agama apapun;
- g. Pasal 54: hak kekebalan individu, tak seorang pun dapat ditahan tanpa adanya keputusan pengadilan atau surat kuasa penangkapan dari jaksa.²⁰

Meskipun hak-hak asasi dalam UUD Uni Soviet terlihat lebih rinci jika dibandingkan dengan UUD Tahun 1945, namun tidak demikian dalam pelaksanaannya, mengingat terdapat berbagai macam ketentuan yang pada

¹⁹ Azhary, Negara, *op cit*, hal.61

²⁰ Prajudi Atmosudirdjo dkk, *Konstitusi Soviet*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal 80.

akhirnya justru tidak melaksanakan hak-hak dimaksud sebagaimana terdapat dalam UUD Uni Soviet.

Sebagai contoh jaminan kebebasan untuk aktif dalam kegiatan kenegaraan bagi anggota partai politik, dalam praktiknya hanya anggota partai komunis beserta *underbouw*-nya yang dapat turut aktif dalam kegiatan kenegaraan. Contoh lain yaitu hak yang sama untuk memperoleh barang dan jasa, dalam kenyataannya barang dan jasa dimaksud berjumlah sangat sedikit, bahkan terkadang tidak ada sama sekali, sehingga hak-hak/kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban-kewajiban untuk kepentingan negara.

Dapat dipahami, bahwa inti dari *Socialist Legality* berbeda dengan konsep Barat, karena dalam *Socialist Legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Konsep *Socialist Legality* yaitu suatu konsep mengenai suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama. Propaganda tersebut memang merupakan watak dari negara komunis atau sosialis dengan doktrinnya: “agama sebagai candu bagi rakyat”.

Semua pihak mengetahui, bahwa komunisme mengajarkan sikap anti Tuhan. Selaras dengan itu, perlu dikemukakan pendapat Jaroszinky, seperti dikutip oleh Oemar Seno Aji, yaitu “Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan”.²¹

²¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 18.

4) Negara Hukum Indonesia.²²

Sebelum membahas “Konsep Negara Hukum Indonesia” perlu dikemukakan pendapat Scheltema, bahwa asas-asas dasar negara hukum menurut Scheltema, seperti yang dikutip oleh B. Arief Sidharta, sebagai berikut

1) Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Berakar dalam Penghormatan atas Martabat Manusia (*Human Dignity*);

2) Asas Kepastian Hukum.

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.²³ Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah

(a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

(b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;

(c) Asas nonretroaktif perundang-undangan sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak;

(d) Asas peradilan bebas obyektif-imparsial dan adil manusiawi;

(e) Asas *nonliquet* hakim tidak boleh menolak perkara yang di hadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada;

(f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlingkungannya dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar.

3) Asas *Similia Similibus* atau Asas Persamaan

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu, harus non-diskriminatif. Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah

a. Persamaan, kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan;

b. Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

4) Asas Demokrasi

Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat

²² Soetanto Soepiadhya, *Demokrasi, Op Cit*, hal. 62.

²³ Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Soetanto Soepiadhya, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prospek Perkembangan Demokrasi*, (Surabaya: Program Pascasarjana Untag, 2009), hal. 106-108.

sistem representasi atau perwakilan rakyat yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah.

- 5) Pemerintah dan Pejabat Mengemban Fungsi Pelayanan Masyarakat. Pemerintah mengemban Pemerintah tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintah harus terarah ke kesejahteraan umum.

Beberapa hal yang terdapat pada asas ini

- 1) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- 2) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- 3) Pemerintahan harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuannya yang jelas dan berhasil guna atau *doelmatig*, jadi harus efisien dan efektif.²⁴

Ada lima unsur untuk membandingkan, apakah unsur-unsur atau asas-asas dasar negara hukum di atas sama dengan “Konsep Negara Hukum di Indonesia” dapat diuraikan sebagai berikut *Unsur pertama*, dapat ditemukan di dalam materi muatan Bab XA UUD 1945, mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J.

Unsur kedua, ditemukan di dalam materi buatan Bab IX UU 1945 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), menjelaskan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan kekuasaan kehakiman ini telah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

²⁴ Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam *Rule of law*, (Jakarta: Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3, Tahun II, 2004), hal. 124-125.

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

Unsur ketiga, ditemukan di dalam materi muatan Bab X UUD 1945, mengatur tentang Warga Negara dan Penduduk, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), menjelaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Unsur keempat, ditemukan di dalam: (a) Sila keempat Pancasila, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan: (b) Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 : ... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ..., dan (c) di dalam materi muatan Bab I UUD 1945, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), menjelaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar”.

Unsur kelima, ditemukan di dalam materi muatan Bab XIV UUD 1945, mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33, dan khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (2), menjelaskan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Rechtsstaat atau *rule of law* di Indonesia diterjemahkan dengan “negara hukum” ini, pada masa abad ke 19 sampai dengan abad ke 20 disebut sebagai

negara hukum formal dengan ciri-cirinya sendiri. Unsur-unsur utama negara hukum suatu negara dapat berbeda dengan negara lain. Penyebab perbedaan itu adalah latar belakang sejarah suatu bangsa, terutama sejarah negara hukumnya.

Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Eropa kontinental, konsep negara hukum Anglo Saxon, maupun konsep negara hukum sosialis, ketiga konsep negara hukum tersebut didasarkan pada paham liberal individualistis dan sosialis, sedangkan konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila.

Perbedaan tersebut terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Perbedaan ini terutama karena pengaruh pandangan hidup serta latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Karena itu konsep negara hukum Indonesia pun dengan sendirinya juga berbeda dengan konsep negara hukum liberal. Beberapa hal yang membedakan konsep negara hukum Indonesia dengan negara hukum lainnya sebagai berikut

1. Bersumber pada Pancasila

Roeslan Saleh berpendapat, dengan memperhatikan penempatan dan fungsi Pancasila dalam pembukaan, maka Pancasila merupakan *Grundnorm* yang lebih luas daripada *Grundnorm* menurut Hans Kelsen, karena meliputi seluruh norma kehidupan bangsa Indonesia.²⁵

Menurut pandangan Padmo Wahjono berpendapat Pancasila yang menjadi landasan dasar kehidupan berkelompok (bernegara) bangsa Indonesia merupakan kaidah pokok fundamental negara. Sedangkan menurut Notonegoro dengan memakai pendapat Nawiasky, menempatkan kedudukan Pancasila

²⁵ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan.*, (Jakarta: Aksa Baru, 1979), hlm.43.

dalam pembukaan UUD sebagai ”pokok kaidah negara” (*Staatsfundamentalnorm*).²⁶

Dalam konteks kekinian, unsur bersumber pada Pancasila telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang berbunyi pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.²⁷

2. Sistem Konstitusi

Di negara-negara Barat dikenal asas legalitas, artinya bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van heet bestuur*) yang kemudian berkembang menjadi berdasarkan hukum dan berdasarkan kegunaannya. Unsur legalitas ini mendapat reaksi, yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan secara terpaksa di Negara Belanda.

Berdasarkan pengamatan, maka bangsa Indonesia menganggap sudah cukup apabila kewenangan pemerintah diatur pokok-pokoknya saja, diatur kerangka dasarnya saja, sedangkan pengaturan selanjutnya (lebih rinci) dapat diatur kemudian, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu masalah-masalah pokok tersebut sebaiknya diatur dalam hukum dasar atau konsitusi saja.

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau sistem hukum Dasar, secara formal ditentukan dalam Undang-Undang Dasar (hukum dasar tertulis) dan apabila ditelusuri dalam UUD 1945 akan ditemukan sejumlah ketentuan susunan dan kedudukan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah dan pengawasan terhadap pemerintah.

²⁶ Padmo Wahjono dan Notonegoro dalam Azhary, *loc. cit.*

²⁷ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

3. Kedaulatan Rakyat

Pakar kedaulatan Jean Bodin berpendapat, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi tanpa pembatasan oleh hukum. Hukum tidak lain dari kemauan raja (negara), karena rajalah yang membuat undang-undang (hukum). Kedaulatan dilengkapi dengan sifat tunggal, asli, langgeng, tidak terbatas.²⁸

Menurut Althusius, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan sesuatu yang menuju kepada kepentingan jasmani dan rohani warga negara, kekuasaan ini ada ditangan rakyat sebagai keseluruhan. Dan kedaulatan ini menjelma dalam undang-undang, yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, yang terdiri dari seorang kepala dan para pengawas yang mengawasi berlakunya undang-undang, rakyat secara keseluruhan dapat meminta pertanggung jawaban dari raja, apabila ia berbuat sewenang-wenang.²⁹

4. Persamaan Kedudukan dalam Hukum

Unsur ini dimuat dalam UUD 1945, bukan karena banyak negara juga memuat dalam Undang-Undang Dasarnya. Akan tetapi bagi bangsa Indonesia, hal ini mempunyai latar belakang sejarah yang pahir di bawah pemerintah jajahan Belanda. Waktu itu bangsa Indonesia yang disebut sebagai *inlander* adalah warga negara kelas tiga (I.S. Pasal 163), karena kedudukan hukumnya tidak sama dengan golongan Eropa dan Timur Asing.

Demikian pula diskriminasi ras dalam peradilan. Bagi bangsa Indonesia cukup dengan hakim tunggal dengan jaksa dan pengacara yang tidak dipersyaratkan harus Sarjana Hukum di pengadilan tersendiri yang dikenal dengan sebutan *Landraad*. Di *landraad* inilah semula dikenal pengacara dengan sebutan “pokrol bambu”. Sedangkan bagi golongan Eropa di pengadilan yang disebut *Landrecht*, harus dengan majelis hakim dan jaksa serta pengacaranya harus bertitel Sarjana Hukum. Pengalaman pahit itu telah memberikan motivasi bagi bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

²⁸ Azhary, *op. cit.*, hlm.125.

²⁹ *Ibid*, hlm.128., Althusius adalah seorang pakar dari aliran Monarchomachen yang 100 tahun lebih dahulu ada dari pakar teori kedaulatan rakyat J.J Rousseau (1712-1778).

Oleh karena itu dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disamping jaminan kedudukan yang sama dalam hukum juga kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini berarti setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara tanpa membedakan turunan, warna kulit, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, ataupun agama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menilai harkat martabat manusia lebih tinggi jika dibandingkan dengan *rule of law* yang hanya menjamin *equality before the law* saja, sehingga tidak semua warga negara Inggris dapat jadi kepala negara, tidak semua warga Inggris dapat duduk di majelis *House of Lord* karena di majelis ini hanya keturunan bangsawan saja yang dapat menjadi anggotanya. Jadi unsur keempat Negara Hukum Indonesia menunjukkan lebih demokratis jika dibandingkan dengan *Rule of Law*.

5. Kekuasaan kehakiman yang Bebas dari Kekuasaan Lain

UUD 1945 tidak menganut teori Trias Politika, akan tetapi untuk menjamin hak warga negara untuk menikmati keadilan, perlu ditetapkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain terutama kekuasaan pemerintah (eksekutif).

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 disebutkan:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

6. Pembentukan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 20 ayat

- (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang.” Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.

7. Sistem Perwakilan

Menurut pendapat Bagir Manan, terdapat dua pendapat yang lazim tentang sistem pemerintahan Indonesia dibawah UUD 1945, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem Presidensial dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran.³⁰ karena pertanggungjawaban presiden kepada MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada badan legislatif. Dalam hal ini, pertanggungjawaban Presiden kepada MPR tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen (dalam sistem parlementer), pertanggungjawaban Presiden kepada MPR merupakan upaya konstitusional untuk *checking and balancing*. Dengan demikian unsur parlementer (dalam UUD 1945) tidak ada sama sekali.

A. Hamid S. Attamimi berpendapat sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial murni, hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan Indonesia terletak pada cita negara dan teori bernegara yang mewujudkan sistem pemerintahan negara, yang berlainan dengan sistem di Amerika yang menganut trias politika, sedangkan Indonesia menganut prinsip sendiri atas dasar presiden memegang kekuasaan menurut UUD.³¹

³⁰ Bagir Manan dalam Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 54.

³¹ A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, hlm.126.

Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata supra dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakan (*law enforcing*) sebagaimana semestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar, dibentuk pula Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *the guardian* dan sekaligus *the ultimate interpreter of the constitution*.

Dalam konsep Negara Hukum tersebut diidealkan, bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan prinsip Negara Hukum adalah *the rule of law, not of man*. Semula rezim pemerintahan yang dipraktikkan dalam sejarah umat manusia adalah prinsip *rule of man*, yaitu kekuasaan pemerintahan sepenuhnya di tangan orang kuat.³²

Sri Soemantri lebih mempertegas lagi mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum yang dirinci menjadi empat unsur, yaitu

- 1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- 3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- 4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechtserlijke Controle*).³³

³² *Ibid.*, hal. 107.

³³ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29-

Sejalan dengan unsur–unsur negara hukum, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka dapat ditemukan unsur–unsur negara hukum, yaitu

- 1) adanya pengakuan terhadap jaminan hak–hak asasi manusia dan warga negara;
- 2) adanya pembagian kekuasaan;
- 3) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis; dan
- 4) adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.³⁴

Sebagai negara yang lahir pada abad modern, Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa diri sebagai negara hukum. Asas negara hukum yang dianut, banyak dipengaruhi oleh paham Eropa Kontinental, dan hal itu memang dapat dipahami dan sangat dimengerti mengingat Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda.

Berdasarkan Perubahan Ketiga Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai *rechstaat* kembali dicantumkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan mengenai Negara Hukum ini secara tegas tercantum dalam rumusan UUD Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950, UUD 1945 sebelum perubahan hanya menyebutkan dianutnya prinsip Negara Hukum ini dalam Penjelasan,

³⁴ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 18-19.

yang dengan menyatakan bahwa Indonesia menganut paham Negara Hukum atau *Rechtsstaat*, bukan *Machstaat* atau Negara Kekuasaan.³⁵

Adapun Prinsip-prinsip Negara Hukum yaitu pengakuan dan perlindungan HAM dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan kebudayaan menurut ketentuan hukum.

- 1) peradilan bebas tidak memihak dan tidak mempengaruhi/dipengaruhi oleh kekuatan apapun
- 2) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum.³⁶

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dahlan Thaib yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dapat dilihat mulai dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945:

- 1) pembukaan UUD 1945 memuat dalam alinea pertama kata “perikeadilan”; dalam alinea kedua istilah “adil”; serta dalam alinea ke empat perkataan : “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah ini mengindikasikan kepada pengertian negara hukum, karena bukanlah salah satu tujuan negara hukum itu untuk mencapai keadilan.³⁷
- 2) dalam batang Tubuh UUD 1945 rumusan mengenai negara hukum ini dimuat sangat singkat yaitu : “Indonesia ialah negara hukum yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Rumusan yang singkat ini telah tercermin bahwa negara

³⁵ Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005), hal. 105.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 25-26.

Indonesia menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum berlaku seperti dikemukakan Syahrhan Basah dengan mengatakan:

“Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum”.

Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum’ kemudian, hal di atas itu dikontradiksikan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan pada pihak lain yang dapat menjelma menjadi seperti dalam bentuk diktator, atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki apabila dilaksanakan di persada pertiwi ini.³⁸

Dari uraian ini jelas bahwa secara prinsip Negara Indonesia sebagai suatu negara yang berdasar atas hukum, dan untuk itu dapat dikemukakan dua pemikiran:

- 1) bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Jadi, suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat (*Vertretungsorgan des Willens de Staatsvolkes*).
- 2) sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan (*power/macht*) namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum.³⁹

³⁸ Syahrhan Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Adminsitration Negara*, (Bandung: Unpad, 1986), hal. 3.

³⁹ Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 17.

B. Tabel Perbandingan Konsep Negara Hukum

Berikut ini adalah tabel perbandingan unsur negara hukum dari berbagai pandangan Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Sosialis, dan Negara Hukum Indonesia yang telah dijelaskan dalam pembahasan

<i>Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental</i>	<i>Konsep Negara Hukum Anglo Saxon</i>	<i>Konsep Negara Hukum Sosialis</i>	<i>Konsep Negara Hukum Indonesia</i>
Pengakuan hak-hak asasi	supremasi hukum (<i>supremacy of law</i>) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang	Kedudukan sama di dalam hukum	Hukum bersumber pada Pancasila
Pemisahan Kekuasaan	Kedudukan sama di depan hukum (<i>Equality before the law</i>)	Hak yang sama bagi warga negara	Kedaulatan Rakyat
Pemerintahan berdasar atas undang-undang	terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan	Hak social, ekonomi, politik	Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi
Peradilan administrasi		Hak untuk turut dalam kegiatan kenegaraan	Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
		Hak berbicara berkumpul dan berserikat	Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya
		Hak untuk memeluk agama apapun	Pembentuk undang-undang Presiden bersama-sama DPR
		Hak kebebasan individu	Sistem Perwakilan

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep Negara hukum menurut beberapa pandangan:
 - a. Eropa Kontinental: lebih menekankan pada perlindungan hak-hak asasi manusia, dengan tugas pemerintah berdasarkan undang-undang, dan dukungan adanya peradilan administrasi.
 - b. Anglo Saxon: lebih menekankan pada supremasi hukum, persamaan di muka hukum bagi seluruh masyarakatnya, dan konstitusi yang berdasarkan pada hak asasi manusia.
 - c. Sosialis: secara umum mengatur hak-hak masyarakat yang lebih rinci, namun dalam praktiknya dibatasi oleh kewajiban-kewajiban untuk kepentingan negara.
 - d. Negara hukum Indonesia: konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Perbedaan tersebut terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Perbedaan ini terutama karena pengaruh pandangan hidup serta latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Karena itu konsep negara hukum Indonesia pun dengan sendirinya juga berbeda dengan konsep negara hukum lainnya.
2. Secara umum konsep Negara hukum Indonesia mempunyai kaitan dalam hal kesamaan unsur-unsurnya dengan konsep negara hukum lainnya, namun Indonesia menciptakan sendiri konsep negara hukumnya berdasarkan cita negara Pancasila, namun tidak lepas dari konsep yang universal. Jadi yang universal adalah *negara hukum*, sedangkan yang khas Indonesia ialah *negara indonesia adalah negara hukum* dengan beberapa hal yang turut membedakan dengan konsep negara hukum lainnya yaitu Bersumber dari Pancasila, system berdasarkan konstitusi, kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan dalam hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain, pembentukan undang-undang, dan sistem perwakilan.

B. SARAN

Sebagai bangsa yang bermartabat dan memiliki cita Negara Hukum Indonesia, kiranya perlu selalu memperhatikan budaya bangsa sebagai karakteristik dalam kehidupan bernegara sehingga tidak selalu mengikuti budaya barat saja tanpa memilah-milah mana yang cocok bagi kehidupan bernegara maupun bermasyarakat sehingga tetap memegang teguh cara pandang bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsepsi dan pandangan yang berbeda dari pandangan lainnya, sehingga sedapat mungkin perlu selalau menjaga dan memegang teguh falsafah negara Indonesia dengan konsisten dan menjunjung tinggi hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia secara obyektif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Arto, A. Mukti, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Atmosudirdjo, Prajudi dkk, *Konstitusi Soviet*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Basah, Syahrhan, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Adminstrasi Negara*, Bandung: Unpad, 1986.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Harahap, Krisna, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Bandung: Grafiti, 2009.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005.
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006.

Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan.*, Jakarta: Aksaa Baru, 1979.

Schmid, J.J. von, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Pembangunan, 1988.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1992.

Soepiadhy, Soetanto, *Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Surabaya: SSPL Project, 2009.

Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Wahyono, Padmo, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1982.

II. Disertasi/Jurnal/Makalah

Attamimi, A Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990.

Marbun, S.F., *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4–1997.

Sidharta, Arief. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam *Rule of law*, Jakarta: Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3, Tahun II, 2004.

Wahyono, Padmo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Makalah, 1998.

III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).